



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslim Sinulingga
2. Tempat lahir : Namo Rangkup
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara
Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Muslim Sinulingga ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/66/V/2022/Resba tanggal 28 Mei 2022;

Penangkapan Terdakwa Muslim Sinulingga diperpanjang sejak tanggal 31 Mei 2022 s/d 02 Juni 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/66.a/V/2022/Resba tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa Muslim Sinulingga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candoro Tua Manik, SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penunjukan Majelis Hakim Berdasarkan penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Bnj tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIM SINULINGGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum **Terdakwa MUSLIM SINULINGGA** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan
 - 1 (satu) buah pipet sekop
 - 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MUSLIM SINULINGGA** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring, dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 52/10034/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan 40 (empat puluh) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram berat netto 18,80 (delapan belas koma delapan nol) gram yang diduga milik Tersangka An. MUSLIM SINULINGGA DAN GURUNTA SEMBIRING.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2904/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

- a. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- b. 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram

diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muslim Sembiring, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUSLIM SINULINGGA** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring , dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 52/10034/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan 40 (empat puluh) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja berat bruto 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram berat netto 18,80 (delapan belas koma delapan nol) gram yang diduga milik Tersangka An. MUSLIM SINULINGGA DAN GURUNTA SEMBIRING.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2904/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

- a. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- b. 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram

diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Muslim Sembiring, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan** Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUSLIM SINULINGGA** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring , dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 52/10034/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan 40 (empat puluh) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram berat netto 18,80 (delapan belas koma delapan nol) gram yang diduga milik Tersangka An. MUSLIM SINULINGGA DAN GURUNTA SEMBIRING.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2904/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

- a. 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- b. 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram

diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muslim Sembiring, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika dan** Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Ananta Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Alfathan Nasution melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring karena menjual, menyerahkan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa pada saat Terdakwa MUSLIM SINULINGGA ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - ✓ 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - ✓ 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - ✓ 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan
 - ✓ 1 (satu) buah pipet sekop
 - ✓ 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja.
 - ✓ Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring sedang berdiri.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring, dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transpara, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Alfathan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Hendra Ananta Ginting melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring karena menjual, menyerahkan memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa MUSLIM SINULINGGA ditangkap kami telah menemukan dan menyita barang bukti berupa :
 - ✓ 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - ✓ 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - ✓ 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan
 - ✓ 1 (satu) buah pipet sekop
 - ✓ 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja.
 - ✓ Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa MUSLIM SINULINGGA dan Saksi Gurunta Sembiring sedang berdiri.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring , dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Gurunta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa .
- Bahwa saksi turut ditangkap dengan Terdakwa MUSLIM SINULINGGA oleh pihak Kepolisian Resor Binjai pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.
- Bahwa pada saat Terdakwa MUSLIM SINULINGGA ditangkap pihak kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa
 - ✓ 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - ✓ 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - ✓ 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan
 - ✓ 1 (satu) buah pipet sekop
 - ✓ 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja.
 - ✓ Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa sewaktu Terdakwa MUSLIM SINULINGGA ditangkap ianya dan Saksi sedang berdiri.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Ada seseorang yang mendatangi rumah tersebut dan memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada orang yang memesan tersebut, tim langsung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring, dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transpara, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa Muslim Sinulingga yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO).
- Bahwa saksi sudah sering membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.
- Bahwa keuntungan saksi membantu Terdakwa adalah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika golongan I (satu) jenis ganja dan sabu tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 52/10034/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan 40 (empat puluh) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkotika jenis ganja berat bruto 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram berat netto 18,80 (delapan belas koma delapan nol) gram yang diduga milik Tersangka An. MUSLIM SINULINGGA DAN GURUNTA SEMBIRING.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2904/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



- 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram

diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Muslim Sembiring.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Binjai, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Ada seseorang yang mendatangi rumah tersebut dan memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada orang yang memesan tersebut, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring , dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transpara, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa Muslim Sinulingga yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa
 - ✓ 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - ✓ 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - ✓ 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah pipet sekop
- ✓ 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja.
- ✓ Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang terkait barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja dan Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring, dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transpara, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang / pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtsperson) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa bagi Moelyanto, ungkapan tersebut diatas, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subjek hukum orang pribadi yaitu terdakwa Muslim Sinulingga, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat



(1) KUHAP ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya .dengan demikian terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti "hak" terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga "tanpa hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk memiliki dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan / pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti di persidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika berupa 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring , dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan, atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagaimana bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang menjual narkotika jenis sabu dan ganja di Dusun I Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah. Kemudian Saksi Hendra Ananta Ginting, SH dan Saksi Alfathan Munandar Nasution memesan sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gurunta Sembiring. Selanjutnya Saksi Gurunta Sembiring menemui Terdakwa dan menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan oleh Saksi Gurunta Sembiring kepada saksi Hendra Ananta Ginting, SH, tim langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Gurunta Sembiring yang hanya berjarak 4 (empat) meter dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Saksi Gurunta Sembiring, dan 29 (dua puluh Sembilan) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transpara, 1 (satu) buah pipet sekop dan 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja serta Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Asli (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 52/10034/V/2022 pada tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram berat netto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan 40 (empat puluh) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram berat netto 18,80 (delapan belas koma delapan nol) gram yang diduga milik Tersangka An. MUSLIM SINULINGGA DAN GURUNTA SEMBIRING;

Menimbang Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2904/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- 1(satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram

diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Muslim Sinulingga, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkoba Golongan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsider lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat, 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Sinulingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muslim Sinulingga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket sabu yang dibungkus plastic klip transparan,
 - 40 (empat puluh) Amp Ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat
 - 100 (seratus) buah plastic kosong klip transparan
 - 1 (satu) buah pipet sekop
 - 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan sabu dan ganja.

Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu dan ganja Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera,

Muslim, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Bnj